

Perspektif Adil Gender Dalam Aturan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin

Jamal Syarif

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

email : jamalsyarif@uin-antasari.ac.id

Abstract

Women who have the right to equal rights with men are regarded as individual beings who can only take care of domestic affairs. In the reality of reality in the society of many women who have been active in the public world, they are still regarded as individuals who also have to take care of domestic affairs. Moving on from the issue, issues of gender inequality in laws, regulations, and policies, the researcher is interested to examine more deeply about IAIN Antasari Rector Decree on IAIN Antasari Banjarmasin Student Rules Act. The review of the regulation is focused on chapters, chapters and verses that have relevance to the issue of gender relations and the empirical problems that may exist in IAIN Antasari Banjarmasin.

Keywords: Fair Gender, Rule and College Student

Pendahuluan

Hampir bisa diyakini bahwa setiap komunitas atau masyarakat memiliki undang-undang yang mengatur pola hidup dan menjadi pedoman bagi masyarakatnya. Apapun istilah yang dipakai, baik undang-undang, peraturan, tata tertib, kebijakan, kode etik atau sistem penegakan disiplin lainnya, pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Mewujudkan kehidupan sosial yang kondusif dan teratur menjadi salah satu tujuan eksistensi peraturan tersebut. Namun tanpa disadari kehadiran peraturan-peraturan terkadang bukan menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, tetapi malah membuat masalah baru. Keadaan demikian memang tidak bisa dipungkiri, bahwa peraturan-

peraturan tersebut dibuat oleh sekelompok orang tertentu yang memungkinkan kebersinggungan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain.

Ketimpangan-ketimpangan tersebut bisa berbentuk diskriminasi ekonomi, pendidikan, kesempatan atau diskriminasi jenis kelamin. Diskriminasi yang terakhir sebenarnya bukan merupakan diskriminasi jenis kelamin biologis sebagai laki-laki atau perempuan, karena memang secara biologis laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Namun yang dimaksud diskriminasi di sini adalah diskriminasi jenis kelamin yang didasarkan kepada *stigma* atau *stereotype* yang menjadi konstruk sosial yang berkembang di masyarakat. Diskriminasi dimaksud lazim disebut sebagai diskriminasi gender.

Diskriminasi gender juga dapat terlihat dalam tataran kebijakan daerah tertentu. Di Banda Aceh misalnya, untuk bisa menjadi kandidat *Geucik* (kepala kampung), seseorang harus memiliki empat belas persyaratan yang salah satunya adalah mampu menjadi imam shalat. Dalam perspektif masyarakat umum Aceh, hanya laki-laki yang bisa menjadi imam shalat bagi perempuan dan laki-laki. Sedangkan perempuan tidak bisa menjadi imam shalat bagi laki-laki. Sebenarnya peraturan tersebut tidak secara tegas melarang perempuan untuk menjadi calon *Geucik*, namun persyaratan tersebut membuat perempuan memiliki keterbatasan akses dan peluang untuk menjadi *Geucik* (Qanun, 2005). Dengan demikian kebijakan tersebut memiliki potensi terjadinya diskriminasi terhadap perempuan.

Diskriminasi perempuan sebagaimana terdapat dalam dokumen *CEDAW* didefinisikan sebagai berikut: “setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya bagi kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak laki-laki dan perempuan (Adelina, 2008).

Perempuan yang pada dasarnya memiliki hak yang sama sebagaimana laki-laki dianggap sebagai makhluk individu yang hanya bisa mengurus urusan domestik. Walaupun dalam realita di masyarakat banyak kaum perempuan yang sudah berkiprah di dunia publik, mereka tetap dianggap sebagai individu yang juga harus mengurus urusan domestik. *Stereotype* dan *multi beban* bagi perempuan tersebut menempatkan posisi perempuan sebagai individu yang teropresi dalam kehidupannya sendiri. Di samping

itu, adanya *marginalisasi*, *subordinasi* dan bahkan *kekerasan* sering dirasakan kaum perempuan sebagai bentuk lain dari ketidaksetaraan gender.

Ironisnya, bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut didukung oleh ideologi-ideologi diskriminatif yang mengakar di masyarakat. Seperangkat nilai, norma, atau pandangan hidup tersebut diyakini dan terus disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat sebagai sesuatu yang sudah ada sejak mereka dilahirkan ke dunia ini. Implikasinya di masyarakat umum bahkan pada diri perempuan itu sendiri merasa bahwa bentuk-bentuk diskriminasi tersebut seakan menjadi konsep hidup yang harus mereka terima sebagai perempuan.

Kondisi di atas turut diperparah dengan adanya usaha sadar maupun tidak sadar untuk terus melestarikan nilai-nilai tersebut melalui berbagai kebijakan, aturan dan atau kode etik tertentu. Institusi keagamaan, institusi pendidikan, media massa, perundang-undangan, produk hukum, bahkan dalam keluarga itu sendiri justru menjadi tempat pelestari kebijakan yang tidak berperspektif adil gender. Perda yang berkaitan dengan busana misalnya, dapat ditemukan di Tasikmalaya dalam Perda No. 4 Tahun 2001 pada bab X pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang pakaian dinas perempuan. Hal ini dipertegas dengan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No.451/SE/04/Sos/2001 tentang upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan yang menganjurkan kepada siswa SD/SLTP/SMU/SMK, lembaga pendidikan, kursus dan perguruan tinggi yang beragama Islam untuk mengenakan pakaian seragam yang sesuai dengan ketentuan yang menutup aurat. Hal senada terjadi di Banda Aceh dengan UU No. 44 Tahun 1999. Salah satu instruksi dalam undang-undang tersebut menghendaki agar seluruh kantor pemerintah dan swasta memakai busana muslim di keramaian (Noerdin, 2005).

Beranjak dari persoalan-persoalan ketidakadilan gender dalam undang-undang, aturan, dan kebijakan, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam terhadap Keputusan Rektor IAIN Antasari tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Penelaahan peraturan tersebut difokuskan pada bab, pasal, dan ayat yang memiliki relevansi dengan persoalan relasi gender dan persoalan-persoalan empiris yang mungkin pernah terjadi di IAIN Antasari Banjarmasin.


Proses Penyusunan Peraturan Tata Tertib

Peraturan tata tertib di IAIN Antasari Banjarmasin disusun berawal dari sebuah tim kecil. Tim kecil itu terdiri dari rektor, pembantu rektor III, dan empat orang pembantu dekan III di setiap fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah,

Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Dakwah. Enam orang dalam tim kecil ini membuat rumusan tata tertib dengan merevisi dan menambah aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya.

Rumusan hasil kerja tim penyelaras kemudian diserahkan kepada Dekan Fakultas Syariah untuk dikaji lebih detail lagi oleh ahli hukum tentang penggunaan bahasa hukum dalam tata tertib tersebut. Hasil kajian ahli hukum dari Fakultas Syariah selanjutnya diserahkan kembali kepada tim kecil untuk dilakukan revisi terkait hasil telaahan tersebut. Langkah terakhir, rumusan tata tertib diserahkan ke rektor untuk ditandatangani.

Proses penyusunan peraturan tata tertib tersebut secara sederhana dapat digambarkan dalam skema berikut:



Teks Aturan Berperilaku yang Bias dan Diskriminasi Gender

Peneliti merasa kesulitan dalam menentukan apakah dokumen yang peneliti temukan tergolong adil gender atau bukan. Kesulitan tersebut beralasan karena peneliti belum menemukan standar, kategori, atau ketentuan tertentu sehingga sebuah teks dokumen bisa dikatakan adil gender atau sebaliknya. Namun demikian, jika membaca kembali definisi diskriminasi perempuan yang terdapat dalam dokumen CEDAW, yakni *setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan*

pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya bagi kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak laki-laki dan perempuan, maka logika berpikir terbalik akan peneliti gunakan dalam menentukan penilaian terhadap sebuah teks dokumen. Artinya jika sebuah teks dokumen tidak sesuai atau ada indikasi menyimpang dari definisi *diskriminasi perempuan* di atas, maka teks dokumen tersebut bisa dikatakan sebagai teks dokumen yang tidak adil gender. Oleh karena itu, peneliti akan melihat dokumen Peraturan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin dalam perspektif adil gender berdasarkan definisi di atas.

Untuk menuju kepada sebuah analisis dokumen, peneliti akan mengidentifikasi terlebih dahulu beberapa pasal dan ayat yang terdapat dalam dokumen tersebut yang berhubungan dengan penelitian ini. Pasal-pasal dan ayat-ayat yang dimaksud sudah peneliti sajikan dalam bab II, namun dalam bab III ini peneliti akan mengkategorikan pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut dalam kategori tertentu sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

| | Laki-laki | Perempuan |
|--|--|--------------------------------|
| Perilaku yang dilarang | - Mewarnai rambut | - berdandan berlebihan |
| | - Rambut panjang | - Membawa perhiasan berlebihan |
| Pakaian yang dilarang | - Sandal | - Perhiasan yang berlebihan |
| | - Baju kaos | - Pakaian ketat |
| | - Celana jeans | - Pakaian tembus pandang |
| | - Memakai kalung | - Pakaian pendek |
| | - Memakai anting | - Gelang kaki |
| Pakaian yang wajib dipakai | - Celana panjang | - Rok |
| | - Sepatu | - Sepatu/sepatu sandal |
| | - Kemeja | - Baju lengan panjang |
| | | - Jilbab |
| Perilaku yang dilarang untuk laki-laki dan perempuan tapi bias gender | - Memasang gambar pakaian minus (bikini bagi wanita) di facebook | |

| | |
|--|---|
| Perilaku lain yang dilarang (netral gender) | - Duduk berdempetan dalam kelas dan dalam area kampus |
| | - Berduaan di tempat tersembunyi |
| | - Berboncengan dengan yang bukan muhrim |
| | - Mengunjungi tempat-tempat maksiat (pelacuran, perjudian dan diskotik) |
| | - Mondok bersama dalam satu rumah |
| | - Memiliki/membawa/menjual/menyewakan media porno |
| | - Memasang film porno di facebook |
| | - Berduaan dalam kost atau sekretariat dengan pintu tertutup |

Tabel di atas menunjukkan secara lengkap aturan berperilaku yang peneliti temukan dalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan yang senantiasa dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian persoalan pakaian pun termasuk menjadi perhatian dalam penelitian ini karena hal tersebut merupakan sebuah rangkaian yang tidak terpisah dengan eksistensi perilaku seseorang.

Melihat gambaran tabel di atas, secara umum tampak jelas ada ketidakadilan gender dalam peraturan tersebut. Keadilan gender yang peneliti maksud adalah adanya kesamaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah peraturan. Namun sebelum menentukan lebih lanjut apakah sebuah peraturan memiliki perspektif adil gender atau tidak, peneliti terlebih dahulu akan mengkritisi aturan-aturan yang terindikasi bias gender. Langkah ini peneliti lakukan semata-mata untuk memudahkan dalam menelusuri pemahaman tentang ketidakadilan gender dalam sebuah peraturan. Secara sederhana peneliti menilai bahwa peraturan yang bias gender berbeda pengertiannya dengan peraturan yang tidak adil gender. *Peraturan yang bias gender belum tentu tidak adil gender*, karena bisa saja dalam sebuah peraturan yang bias gender dapat menempatkan relasi gender yang adil walau dalam kondisi yang bias gender. Namun sebaliknya *peraturan yang tidak adil gender bisa dipastikan mengandung bias gender*. Atas anggapan tersebut, peneliti akan menentukan dahulu point-point yang peneliti anggap sebagai bias gender dalam peraturan ini, lalu peneliti menganalisis di mana letak ketidakadilan gendernya.

Perhatian pertama peneliti ditujukan kepada larangan berdandan berlebihan terhadap perempuan. Larangan ini menunjukkan bahwa peraturan ini telah memberi kontrol terhadap perilaku perempuan. Perempuan diatur untuk berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan orang atau sekelompok orang yang membuat peraturan tersebut. Larangan tersebut menunjukkan bahwa perempuan diposisikan sebagai makhluk yang suka dandan. Stereotipe tersebut memunculkan aturan yang menghendaki agar perempuan dilarang berdandan secara berlebihan. Aturan tersebut sudah tentu menunjukkan bias gender. Lebih parah lagi peraturan tersebut menunjukkan ketidakadilan gender. Dalam peraturan tersebut, larangan berdandan yang berlebihan hanya untuk perempuan, tidak diberlakukan pula untuk laki-laki. Peneliti bisa memahami karena stereotipe laki-laki dianggap tidak memiliki perhatian yang lebih besar dalam berdandan dibandingkan perempuan. Tentu saja pemahaman tersebut merupakan hasil konstruk sosial yang sudah terbangun dan tersebar di masyarakat. Oleh karena itu, selain bias, larangan ini pun menunjukkan ketidakadilan gender. Selain bias dan diskriminatif, aturan ini pun tidak memberi penjelasan yang konkrit bagaimana batasan “berlebihan” dalam berdandan. Ketidakjelasan mengenai batasan tersebut akan memberi peluang bagi penegak aturan ini untuk mengkriminalkan, menyalahkan, atau menyelewengkan kasus terhadap perempuan yang sedang berdandan. Bagaimanapun juga jika tidak ada batasan yang konkrit mengenai kata “berlebihan” akan menimbulkan makna yang bervariasi, berlebihan dari sudut pandang apa, sudut pandang siapa dan bagaimana? Masih menjadi hal yang bisa diperdebatkan. Analisis senada peneliti anggap sama terhadap larangan membawa dan memakai perhiasan yang berlebihan bagi perempuan. Dalam hal ini perempuan dianggap seolah-olah makhluk yang suka berdandan dan berhias diri. Stereotipe tersebut mengantar perempuan pada posisi makhluk yang harus selalu memperhatikan penampilan. Oleh karena itu mereka dituntut untuk selalu berdandan dengan dihiasi perhiasan-perhiasan menarik. Stereotipe itu pula yang memunculkan larangan tersebut bagi perempuan tapi tidak untuk laki-laki.

Perhatian kedua peneliti fokuskan terhadap larangan berambut panjang bagi laki-laki. Larangan ini menunjukkan bahwa ketubuhan laki-laki pun menjadi objek peraturan yang mengatur perilaku seseorang. Peneliti belum sempat menggali lebih dalam kepada penyusun peraturan kenapa laki-laki dilarang berambut panjang dalam aturan ini. Atas alasan apa larangan tersebut diberlakukan terhadap laki-laki. Namun peneliti dapat memperkirakan bahwa larangan tersebut juga berkaitan dengan stereotipe

gender yang berkembang di masyarakat bahwa laki-laki yang berambut panjang adalah menyerupai penampilan perempuan. Jika stereotipe gender menjadi alasan penegakan larangan ini, maka larangan ini pun bias gender. Artinya panjang pendeknya rambut seseorang bukan menjadi penentu jenis kelamin seseorang. Begitu juga berkaitan dengan larangan pemakaian anting dan kalung bagi laki-laki. Larangan ini juga tidak diberlakukan untuk perempuan. Hal ini menunjukkan ada bias gender dalam aturan tersebut. Bagaimanapun juga anting dan kalung bukan menunjukkan identitas jenis kelamin tertentu. Simbol identitas tersebut telah dikonstruksi oleh masyarakat tertentu yang menganggap bahwa hanya perempuan yang berhak dan pantas memakai anting dan kalung.

Ketubuhan perempuan kembali menjadi objek dalam peraturan selanjutnya. Perhatian ketiga, peneliti fokuskan pada larangan memakai pakaian ketat, tembus pandang dan pakaian pendek bagi perempuan. Dalam ayat yang lain, perempuan juga diwajibkan memakai rok. Karena hanya diwajibkan memakai rok, maka secara tersirat dapat dipahami bahwa perempuan dilarang memakai celana panjang dalam keseharian di kampus. Walaupun tidak ada pernyataan tersurat terhadap larangan pemakaian celana bagi perempuan. Menurut keterangan pembantu rektor III, larangan-larangan tersebut diberlakukan pada perempuan agar tidak menimbulkan rangsangan dan syahwat bagi laki-laki. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa ketubuhan perempuan dalam dunia publik diatur sedemikian rupa sesuai dengan konsep femininitas, aurat dan norma kesopanan yang didefinisikan sendiri oleh penyusun peraturan. Tanpa diberi penjelasan lebih detailpun, larangan memakai pakaian ketat, tembus pandang dan pendek sudah mengarahkan pemikiran orang lain bahwa perempuan harus menjaga penampilannya agar orang lain dalam hal ini laki-laki tidak terangsang dan menimbulkan syahwat. Persoalannya, siapa sebenarnya yang harus disalahkan jika seorang laki-laki terangsang melihat perempuan yang berpakaian pendek, ketat, dan tembus pandang? Kenapa perempuan yang dituntut atau dibebani kewajiban untuk menjaga jangan sampai muncul syahwat laki-laki? sementara syahwat seseorang muncul dari diri orang itu sendiri.


Persoalan lain, mengapa pula larangan ini hanya ditujukan untuk perempuan. apakah perempuan tidak memiliki syahwat, sehingga tidak ada larangan bagi laki-laki untuk berpakaian ketat, pendek dan tembus pandang? Atau apakah jika ada laki-laki yang berpakaian ketat, pendek dan tembus pandang tidak akan menimbulkan rangsangan bagi perempuan? jawabannya tentu saja memerlukan pendapat dari

perempuan yang tidak akan dibahas dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tadi pada dasarnya berusaha mengatakan bahwa aturan-aturan ini mengandung bias sekaligus tidak adil gender. Dikatakan bias gender karena ada salah satu gender yang teropresi, sementara dikatakan tidak adil gender karena tidak adanya kesamaan perlakuan gender dalam peraturan tersebut. Ketidakadilan gender tersebut juga tampak dalam alasan pelarangan memakai kaos bagi laki-laki dengan alasan pelarangan memakai celana panjang bagi perempuan. pelarangan memakai kaos bagi laki-laki semata-mata karena untuk kesopanan dan kepantasan dalam berurusan akademik di kampus, sementara pelarangan memakai celana panjang bagi perempuan ditambah lagi dengan: agar tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya karena memakai celana akan membentuk lekukan-lekukan yang bisa menimbulkan syahwat.

Fokus terakhir peneliti lihat dalam larangan memasang gambar pakaian minus (bikini bagi wanita) di facebook. Sebenarnya larangan ini netral gender, artinya siapa pun, baik laki-laki atau perempuan dilarang memasang gambar pakaian minus di facebook. Namun keterangan (kata-kata yang terdapat dalam kurung) tentang materi gambar yang dilarang dalam facebook itulah yang menimbulkan bias gender. Gambar wanita berbikini dijadikan sebagai contoh konkrit dari gambar pakaian minus dalam aturan tersebut. Pemberian contoh tersebut seolah-olah menekankan lagi bahwa gambar tubuh wanita berbikini merupakan gambar yang harus di jauhi dan dihindari karena akan menimbulkan syahwat. Tentu saja contoh yang diberikan tersebut menunjukkan bias sekaligus diskriminasi gender. Akan lebih baik jika tidak diberikan contoh sama sekali, atau memberikan contoh yang seimbang sesuai maksud yang dikehendaki berkaitan dengan pakaian minus bagi laki-laki maupun bagi perempuan.

Proses Penyusunan Aturan yang *Male Bias*

Proses penyusunan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin sudah peneliti sajikan dalam bab sebelumnya. Setelah melihat banyak aturan yang bias dan diskriminasi gender, maka proses tersebut dapat digambarkan menjadi sebuah skema berikut:



Analisis teks dalam sub bab sebelumnya telah menemukan sebuah jawaban bahwa ternyata beberapa ayat dalam peraturan tersebut syarat dengan bias dan diskriminasi gender. Kenyataan tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan jika memang bias dan diskriminasi gender termanifestasi dalam aturan tersebut, mengapa tidak ada upaya untuk mengajukan protes atau keberatan dari berbagai pihak? Peneliti akan mencoba menjawab melalui skema di atas.

Peraturan tata tertib yang diberlakukan kepada seluruh mahasiswa ternyata sudah terpengaruh *male bias* sejak dari perumusan oleh tim kecil. Bias pikiran laki-laki yang mempengaruhi perumusan tersebut terlihat dari beberapa rumusan peraturan yang memang terindikasi bias dan deskriminasi gender sebagaimana yang sudah peneliti sampaikan dalam sub bab sebelumnya. Kehadiran satu orang perempuan dalam tim kecil tersebut belum bisa menghilangkan atau meminimalisir *male bias* yang ada dalam aturan tersebut. *Male bias* yang menempatkan ketubuhan perempuan sebagai objek perhatian tersebut bersinergi dengan budaya patriarki yang sudah berakar kuat dalam masyarakat pada umumnya.

Ironisnya, tidak ada keberatan dan protes yang signifikan terjadi dalam loka karya peraturan tata tertib tersebut. Keengganan peserta loka karya (sekitar 40% perempuan) melakukan protes atau keberatan mungkin saja karena mereka belum mengerti kepentingan peraturan tersebut bagi mereka, atau ketidaktahuan mereka akan dampak aturan-aturan tersebut, atau memang belum memiliki pemahaman gender yang memadai.

Secara garis besar, kerugian-kerugian akan mereka dapatkan dengan adanya peraturan yang bias dan diskriminatif tersebut, misalnya: 1) memungkinkan terjadi kriminalisasi atau mempersalahkan perempuan karena adanya aturan yang sangat

membatasi ruang gerak perempuan dalam publik dan adanya batasan yang belum konkrit dalam beberapa pernyataan seperti berdandan dan memakai perhiasan yang berlebihan, 2) perempuan mungkin akan mudah dilecehkan karena perilaku mereka dianggap sebagai penyebab munculnya syahwat seseorang, 3) perempuan korban pelecehan akan malah dianggap sebagai orang yang terlibat dalam kasus tertentu karena mereka dianggap sebagai pemicu munculnya pelecehan, 4) citra lembaga pendidikan seolah-olah sangat dibebankan kepada citra baik seorang perempuan dalam lembaga pendidikan tersebut, 5) ekspresi dan aktualisasi diri perempuan menjadi terbatas oleh aturan-aturan tersebut.

Penyelesaian Masalah yang Terlalu Normatif

Persoalan-persoalan relasi gender terungkap lewat wawancara dengan pembantu rektor III. Persoalan-persoalan tersebut realitasnya dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur pemberian sanksi yang mereka buat. Prosedur pemberian sanksi dan pelaksanaan yang pernah terjadi pada dasarnya tetap memberi ruang bagi pelanggar aturan untuk memberikan keterangan dan konfirmasi tertentu yang diperlukan. Namun dalam kasus relasi gender, keterangan-keterangan yang diperlukan tentu saja tidak sekedar keterangan dalam bahasa hukum yang selalu hitam putih. Artinya konfirmasi dan keterangan yang dilakukan tentu saja memperhatikan faktor-faktor eksternal lain yang mungkin bisa memberi ruang segar bagi pelanggar aturan agar sanksi yang dia terima tidak membuat dia merasa tambah terpukul. Misalnya dalam kasus hamil di luar nikah, sebenarnya perlu ditelusuri dahulu kenapa mereka melakukan hubungan seks sebelum pernikahan? apa yang memotivasi mereka melakukan hal itu? Apakah mereka melakukannya dalam keadaan sadar atau paksaan? Apakah ada permintaan atau paksaan dari pihak laki-laki? Atau banyak lagi pertanyaan yang mungkin bisa mengungkap inti persoalan tersebut. Jawaban-jawaban dari pertanyaan seperti itu akan memungkinkan mereka mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku atau memungkinkan mereka mendapatkan sanksi yang lebih ringan karena adanya keterangan-keterangan tambahan yang meringankan dalam kasus tersebut.

Dalam wawancara dengan pembantu rektor III, peneliti tidak menemukan adanya usaha dari pihak IAIN untuk menelusuri lebih dalam mengapa mereka melakukan pelanggaran aturan tersebut. Dengan demikian, sanksi yang diberikan terkesan terlalu normatif, hanya sesuai dengan prosedur pemberian sanksi yang sudah

dibuat. Langkah ini dimaksudkan agar betul-betul memposisikan pelanggar aturan baik perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sewajarnya. Artinya mereka tidak akan mendapatkan tambahan kerugian dengan mendapatkan sanksi yang diberikan oleh institut.

Kesimpulan

Temuan penelitian dan analisis data yang telah peneliti sajikan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Teks dokumen peraturan yang bias dan diskriminatif telah tertampilkan dalam peraturan tata tertib mahasiswa di IAIN Antasari Banjarmasin. Stereotipe tertentu yang sudah terkontsruk kuat di masyarakat terhadap perempuan ikut mempengaruhi beberapa rumusan-rumusan teks aturan tersebut. Peraturan yang bias dan diskriminatif gender secara tidak langsung akan melanggengkan budaya dan dominasi patriarki dalam masyarakat. Oleh karena itu, orang-orang yang merasa nyaman dan mapan dengan budaya itu tentu saja akan tetap berusaha untuk melanggengkan ideologi tersebut.
2. Proses penyusunan peraturan yang *male bias* tidak dapat dihindari. Bias pikiran laki-laki yang mempengaruhi perumusan tersebut terlihat dari beberapa rumusan peraturan yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek yang harus dikontrol. Kehadiran satu orang perempuan dalam tim kecil tersebut dan kehadiran 40% perempuan dalam loka karya tata tertib mahasiswa belum mampu menghilangkan atau meminimalisir *male bias* yang ada dalam aturan tersebut. Walaupun jumlahnya sampai 40%, namun pemahaman mereka tentang sensitivitas gender masih dianggap belum memadai. Penyusunan peraturan yang bias laki-laki selalu mewarnai di setiap prosesnya, mulai dari perumusan konsep awal dari sebuah tim kecil; kemudian dilokakaryakan; lalu dirumuskan kembali oleh tim penyelaras yang tidak berbeda dengan tim kecil tadi; dan dibuat bahasa peraturan sesuai dengan bahasa hukum yang baku; lalu akhirnya disahkan oleh rektor.
3. Diskriminasi gender dalam teks peraturan tersebut lebih diperparah lagi dalam pelaksanaannya yang tidak memperhatikan aspek-aspek relasi gender yang adil. Pemberian sanksi masih terkesan terlalu normatif dan kaku sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut. Sementara persoalan dalam relasi gender tidak sesederhana kenyataan yang bisa dilihat oleh kasat mata. Wanita yang

hamil di luar nikah misalnya tidak semata-mata dilihat dari kegagalan dia menjaga keperawanan dirinya, namun perlu dilihat bagaimana realitas-realitas sosial di belakang dirinya dan dibelakang persoalan tersebut yang belum dilihat oleh orang-orang yang memberi sanksi.

Daftar Pustaka

- Adelina, S. (2008). *Perempuan: Ayo Berpolitik, Jadilah Pemimpin: Sebuah Cerita Bergambar*. Jakarta: PSKW UI.
- Noerdin, E. (2005). *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Women Research Institute.
- Qanun. (2005). *Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Geucik, dalam Edriana Noerdin DKK., Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Women Research Institute.